

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

2025

PERATURAN BUPATI 27, BD 2025/ NO. 28, 38 HLM

PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT NOMOR 27 TAHUN 2025 TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

- ABSTRAK : - bahwa Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat, sehingga perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- dasar hukum UU Nomor 12 Tahun 2007; UU Nomor 23 Tahun 2014; UU Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023; Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 1 Tahun 2024; Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 2 Tahun 2025;
 - Peraturan Bupati Bandung Barat ini ditetapkan untuk mengatur tata cara pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagai bagian dari upaya optimalisasi pendapatan asli daerah yang tertib, efisien, transparan, dan akuntabel. Pengaturan ini bertujuan memberikan kepastian hukum mengenai mekanisme pemungutan, pelaporan, dan penyetoran pajak agar selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan daerah dan hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Peraturan ini disusun dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pajak daerah, retribusi daerah, serta pengelolaan keuangan daerah, sehingga pelaksanaan pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dapat berjalan efektif, meningkatkan pendapatan daerah, serta mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Bandung Barat.
- CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 16 september 2025
- Agar setiap orang mengetahuinya.
 - Mengubah

- Penjelasan : 38 Hlm